

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5374

KOMISI. KPK. Manajemen. SDM. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

I. UMUM

Bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi tidak hanya perlu didukung dana yang cukup, tetapi juga perlu didukung sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi, bermoral dan bertanggung jawab serta konsisten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) beserta peraturan perundangundangan terkait lainnya.

Oleh sebab itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi, sumber daya manusia pada Komisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

No. 5374

Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581), perlu dilakukan perubahan dan beberapa penambahan, yaitu masalah:

2

- 1. perpanjangan masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi;
- wewenang pimpinan dari instansi asal untuk meminta kembali Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi; dan
- 3. mewujudkan mekanisme *check* and balance dalam pengelolaan keuangan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pegawai Komisi dididik sesuai kebutuhan Komisi berdasarkan strategi dan target yang ditentukan. Pendidikan tersebut mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit sehingga untuk menjaga kesinambungan keahlian seluruh Pegawai Komisi dalam menjalankan tugas dan wewenang Komisi mereka perlu dipertahankan mendukung pelaksanaan tugas wewenang Komisi. Oleh sebab itu masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi ditentukan paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (5)

No. 5374

Ayat (6)

Pemberian waktu 6 (enam bulan) dimaksudkan agar ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan pengganti Pegawai Negeri yang dipekerjakan, dan menjaga kelangsungan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh Komisi.

3

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembinaan karir" adalah dalam rangka promosi.

Huruf b

Contoh:

- 1. Untuk tugas dan tanggung jawab pekerjaan penyidik diselesaikan sampai dengan berkas P21; dan
- 2. Untuk tugas dan tanggung jawab pekerjaan untuk Jaksa Penuntut Umum diselesaikan sampai dengan keluarnya putusan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Angka 3

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "gaji dari instansi asal" terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan serta tunjangan jabatan dan uang lauk pauk/uang makan yang masih dibayarkan instansi asal.

Ayat (3a)

Tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai pemberi jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3b)

Insentif bulanan terdiri dari insentif tetap dan insentif tidak tetap. Insentif tetap dihitung berdasarkan persentase dari insentif tahunan dan insentif tidak tetap dihitung berdasarkan tingkat jabatan (grade) tertentu yang diduduki oleh Pegawai dengan dilengkapi laporan timesheet per bulan. Insentif bulanan dibayarkan langsung kepada Pegawai Komisi.

Insentif tahunan dihitung berdasarkan pencapaian kinerja setahun dan dibayarkan langsung kepada Pegawai Komisi pada akhir tahun setelah adanya penilaian kinerja yang dilakukan oleh Komisi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Angka 4

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai pemberi jasa.

Ayat (1c)

Insentif bulanan terdiri dari insentif tetap dan insentif tidak tetap. Insentif tetap dihitung berdasarkan persentase dari insentif tahunan dan insentif tidak tetap dihitung berdasarkan tingkat jabatan (grade) tertentu yang diduduki oleh Tim Penasihat Komisi dilengkapi dengan laporan timesheet per bulan. Insentif bulanan dibayarkan langsung kepada Tim Penasihat Komisi.

Insentif tahunan dihitung berdasarkan pencapaian kinerja setahun dan dibayarkan langsung kepada Tim Penasihat Komisi pada akhir tahun setelah adanya penilaian kinerja yang dilakukan oleh Komisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II